

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E  
TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S. 1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**Zainal Arifin  
NIM. 052211014**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : **ZAINAL ARIFIN**  
NIM : **05221114**  
Jurusan : **Jinayah Siyasah (JS)**  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA  
KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005 TENTANG  
PELARANGAN PELACURAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal:

**Rabu, 30 Desember 2009**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2008/2009, guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang  
Semarang, 30 Desember 2009  
Sekretaris Sidang

**H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji I,

**Drs. Miftah AF. M.Ag.**  
NIP. 19530515 19840 1 001

Penguji II,

**Drs. H. Abdul Fatah Idris. M.Ag.**  
NIP. 19520805 198303 1 001

Pembimbing I,

**Brilian Ernawati. SH. M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II,

**Drs. Miftah AF. M.Ag.**  
NIP. 19530515 19840 1 001

**Nur Hidayati Setyani S.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

Drs. Miftah AF. M.Ag.  
Jln. Kembang Jeruk III/31. Tlogosari Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH.  
Jln. Merdeka Utara 1/B.9 Ngalian Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Zainal Arifin

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di tempat.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Zainal Arifin

Nim : 052211014

Jurusana : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, .... Desember 2009

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Miftah. A.F, M.Ag.**  
NIP : 19530515 198403 1 001

**Nur Hidayati Setyani S.H.**  
NIP. 19670320 199303 2 001

## MOTTO



*”Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*  
(Al-Isra’ :32)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur terucap hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya :

- ❖ Semua guru-guruku di Pondok Pesantren Miftahul Huda Siwatu Wonosobo, Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Pondok Pesantren Ma'unah Purworejo, Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Mangkang Semarang dan Pondok Pesantren Darrus Salam Watu Congol Magelang yang selalu aku nantikan berkah dan Fatwanya.
- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak H. Khoirudin dan Ibu Turi'ah yang selalu aku hormati, terima kasih atas segala do'a dan kasih sayang yang engkau berikan kepadaku selama ini, semoga beliau selalu diridloi Allah SWT.
- ❖ Adik-adikku (Syaiful Amri, Syamsul Arif Hidayat, nilnasyariifah) janganlah kamu berputus asa dan gapailah mimpimu setinggi langit.
- ❖ Keluarga besar kakek (eyang Sarodi Alm dan eyang Irhas Alm) terutama Om Santoso, terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan yang engkau berikan selama ini.
- ❖ Sahabat-sahabatku se Antero Jagat Raya, khususnya temen-temen jurusan Jinayah Siyasa angkatan 2005, KAPPAS, KMW, MONGGO, Giri dan semua pengurus di Pon-Pes Uswatun Hasanah Mangkang Wetan Tugu Semarang.
- ❖ Yang terakhir buat seseorang yang special di hatiku yang senantiasa mendukung, memberikan motifasi dan semangat dalam pembuatan skripsi
- ❖ Dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2009

**Deklator**

**Zainal Arifin**  
052211014

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran" ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, Penulis melakukan penelusuran untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, undang-undang, dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat atau suatu gagasan.

Permasalahan: a). Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran?. b). Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran?

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data yang ada, kemudian diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian: a). Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (KUHP), karena seluruh uraian dalam pasal 4 ayat (1) Perda ini pada dasarnya tidak melakukan atau belum melakukan tindak pidana pelacuran. Padahal mengenai tindak pidana pelanggaran dalam KUHP pasal 54 telah dinyatakan dengan tegas bahwa "*Percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana*" Sehingga dalam konteks ini, niat dan usaha untuk melakukan pelanggaran saja tidak bisa menjadi unsur dari suatu delik pidana, akan tetapi perlu dilakukan suatu tindakan pelanggaran yang nyata sehingga seseorang dapat memenuhi unsur delik. b). Apabila Perda tersebut bertentangan dengan UU yang lebih tinggi (KUHP) dan kepentingan umum (terganggunya kerukunan antarwarga), maka secara otomatis Perda tersebut bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c). Dalam implementasinya bertentangan dengan UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena banyak terjadi kasus salah tangkap terhadap kaum perempuan, sehingga kaum perempuan di Kota Tangerang merasa trauma atau takut untuk melakukan aktifitas di malam hari.

Didalam Islam prasangka buruk atau kecurigaan terhadap orang lain tidak dibenarkan. Dasarnya Al-Qur'an surat Al-Hujarurat ayat 12. Selain itu juga dalam hukum pidana Islam menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezina tanpa empat orang saksi maka si penuduh diancam dengan hukuman dera (jilid) sebanyak 80 kali dan menolak kesaksian si penuduh selama seumur hidup (*qadaf*), dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun KUHP maka penulis menyimpulkan bahwa pemberantasan terhadap praktek pelacuran atau perzinahan memang dipandang sebagai sesuatu yang mulia, karena zina merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesucilaan yang mana berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tujuan mulia tersebut hendaklah dibarengi dengan suatu materi hukum yang jelas dan tidak mengandung multi tafsir yang justru akan membahayakan serta berakibat buruk pada masyarakat.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmannirrahim*

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, taufiq dan hidayah serta inyahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terpanjatkan kepada junjungan kita sang Revolusioner Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, Sahabat, dan pengikutnya.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, yang berjudul : **”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran”** yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan serta membantu dan memenuhi segala fasilitas yang penulis perlukan demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Abdul Jamil. MA. Selaku rektor IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs Miftah A.F, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Ibu Nur Hidayati Setyani SH. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.
5. Segenap Dosen fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta karyawan-karyawannya atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Siwatu Wonosobo, Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Pondok Pesantren Ma’unah

Purworejo, Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Mangkang Semarang dan Pondok Pesantren Darrus Salam WatuCongol Magelang.

7. Seluruh sahabat serta rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringan do'a semoga Allah SAW membalas segala amal kebaikan mereka dan semoga Allah SWT senantiasa melipat gandakan balasan atas segala amal baik mereka dengan rahmat dan nikmat-Nya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif saya harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, Desember 2009

Penulis,

**ZAINAL ARIFIN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penulisan .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	21
A. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Positif .....	21
1. Pengertian Zina .....	21
2. Unsur dan Syarat Tindak Pidana Zina.....	22
3. Sanksi atau Hukuman bagi tindak pidana perzinahan .....	24
B. Jarimah Zina Menurut Hukum Pidana Islam .....	25
1. Pengertian Zina .....	25
2. Unsur dan Syarat <i>Jarimah</i> Zina .....	30

3. Pembuktian Untuk <i>Jarimah Zina</i> .....	34
4. Sanksi Bagi Pelaku <i>Jarimah Zina</i> .....	40
5. Hal-hal yang dapat Menggugurkan Hukuman .....	48

**BAB III KETENTUAN PIDANA DAN SUMBER HUKUM DALAM PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005**

<b>TENTANG PELARANGAN PELACURAN</b> .....	50
A. Latar belakang Penyusunan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran .....	50
B. Sumber hukum dan sistematika .....	54
1. Sumber Hukum .....	54
2. Sistemastika .....	55
C. Ketentuan Pidana .....	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN** .....

.....	59
D. Analisis Hukum Pidana positif terhada Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran .....	59
E. Analisis Hukum Pidana Islam terhada Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran .....	69

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
C. Penutup .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**